



IMPLEMENTATION of ARRANGEMENT
(Rancangan Pelaksanaan Kegiatan)

ANTARA

**PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PENDIDIKAN
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PATTIMURA
DAN



**PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PENDIDIKAN
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

**TENTANG
PENGUJI EKSTERNAL (EXTERNAL EXAMINER)**

Nomor: 22/UN.13.1.9.21/LL/2025

Nomor: 1074/UN36.10/KS-IA/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh lima**, **(27-06-2025)** bertempat di Universitas Negeri Makassar, kami bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. Rudolf Kempa, M.Pd.**
Jabatan : Koodinator Program Studi Doktor Administrasi Pendidikan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Doktor Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Pattimura, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Ir. M. Putuhena Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd.**
Jabatan : Koordinator Program Studi Magister Administrasi Pendidikan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Bonto Langkasa Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau *Implementation of Arrangement* (IA) berdasarkan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Pattimura dengan Universitas Negeri Makassar, yang telah disepakati **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Judul Kegiatan : Penguji Eksternal (*External Examiner*)
2. Lokasi Kegiatan : Universitas Pattimura
3. Waktu Kegiatan : 01 Juli 2025 s.d. 31 Desember 2025
4. Cakupan uraian kegiatan :
 - a. Penunjukan dosen dari Program Studi S3 Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Makassar sebagai penguji eksternal dalam ujian disertasi mahasiswa Program Studi S3 Administrasi Pendidikan Universitas Pattimura.

- b. Keterlibatan penguji eksternal dalam proses penilaian, pemberian masukan, dan rekomendasi akademik atas disertasi mahasiswa yang diuji.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi program penguji eksternal oleh kedua belah pihak sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap periode kerja sama.
- d. Koordinasi administratif, penjadwalan, dan dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan ujian disertasi yang melibatkan penguji eksternal.

5. *Output Kegiatan*

- a. Berita Acara Ujian Disertasi yang memuat hasil penilaian dan keputusan tim penguji, termasuk penguji eksternal.
- b. Sertifikat atau Surat Tugas Penguji Eksternal sebagai bukti resmi pelaksanaan tugas pengujian.
- c. Laporan Monitoring dan Evaluasi implementasi program penguji eksternal sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kerja sama di masa mendatang.
- d. Dokumentasi Kegiatan (foto, daftar hadir, notulen) sebagai arsip dan pelaporan kegiatan kerja sama.

6. Peserta Kegiatan : 1 orang

- 7. Seluruh biaya yang timbul dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 8. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk musafakat.

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau *Implementation of Arrangement* (IA) ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

